

# Toleransi Antar Umat Beragama dalam Kerukunan Keluarga Masyarakat Seko di Desa Harapan

**Sintikhe Pasombo, Abdul Rahman, Supriadi Torro**

*Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar*

E-mail: [spasombo@gmail.com](mailto:spasombo@gmail.com)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk toleransi yang terjadi pada kerukunan keluarga masyarakat Seko di Desa Harapan Kecamatan Mappedeng Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan serta faktor pendukung terjadinya toleransi antar umat beragama pada kerukunan keluarga masyarakat Seko. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan di lapangan yaitu metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk toleransi yang terjadi pada kerukunan keluarga masyarakat seko, yakni: (a) Gotong royong, dalam hal mereka bekerja sama dalam menanam padi di kebun atau yang sering mereka sebut Mambubu', (b) Menjaga Tali Silahturahmi, dalam hal ini mereka akan saling mengunjungi satu sama lain ketika mengadakan perayaan keagamaan ataupun pesta, (c) Memberikan kebebasan dalam menjalankan agama, dalam hal ini setiap anggota diberikan hak yang sama untuk melaksanakan agama sesuai dengan keyakinan mereka. Adapun faktor yang mendukung terjadinya toleransi adalah (a) masih serumpun, seluruh anggota KKMS menganggap bahwa mereka semua adalah sanak saudara yang tidak bisa dicerai beraikan oleh apapun termasuk perbedaan keyakinan yang mereka anut, (b) pemahaman ajaran agama masing-masing yang kuat, (c) adanya kesadaran hidup bersama yang damai.

Kata Kunci: *toleransi, kerukunan, masyarakat Seko*

## I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman suku, Bahasa, ras, dan agama yang sudah ada sebelum negara ini merdeka. Keanekaragaman tersebut sudah berlangsung berabad-abad, jauh sebelum negara Indonesia terbentuk [1]. Undang-undang 1945 sebagai konstitusi juga menyatakan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk

memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu" atas dasar undang-undang ini, semua warga, dengan beragam identitas agama, kultur, suku, jenis kelamin, dan sebagainya, wajib dilindungi oleh negara [2].

Kemajemukan Bangsa Indonesia tidak hanya terlihat dari beragamnya jenis suku bangsa, namun juga dari beragamnya agama yang dianut penduduk tersebut [3]. Suasana

kehidupan beragama yang harmonis dengan berbagai latar belakang agama, dapat terbangun karena toleransi masyarakat yang saling menghargai adanya perbedaan. Berbagai macam kegiatan sosial kebudayaan seperti saling membantu bergotong royong dalam acara keagamaan dilakukan secara bersama-sama oleh semua anggota masyarakat tanpa melihat suku, golongan dan agama [4].

Keragaman pada masyarakat Indonesia, bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan hal tersebut seringkali saling berdampingan.[5] Sebagai warga masyarakat tidak akan lepas dari interaksi dengan masyarakat lain. Karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Karena pentingnya rasa saling menghormati dan menghargai antar sesama manusia, maka sikap toleransi harus dibina dengan baik agar keharmonisan dalam masyarakat dapat terwujud.[6] Demi memelihara kerukunan beragama, sikap toleransi harus dikembangkan untuk menghindari konflik.

Toleransi adalah kemampuan memahami dan menerima adanya perbedaan. Kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain ada perbedaannya, demikian pula agama yang satu dengan agama yang lainnya. Dalam hal agama, masing-masing dari manusia yang menganutnya memiliki seperangkat ajarannya [7]. Dalam masa modern saat ini, pertemuan antar berbagai agama dan peradaban didunia ini, yang sangat cepat menyebabkan adanya saling mengenal satu sama lain. Perbedaan keyakinan beragama, tidak jarang menimbulkan sebuah konflik. Hal ini tentu disebabkan karena adanya pandangan dan pengertian yang salah, dan juga karena sempitnya seseorang atau kelompok dalam memahami sebuah agama.

Menurut penulis, agama merupakan bagian dari kehidupan bangsa untuk membentuk jiwa dan pandangan hidup manusia. Dengan nilai-nilai spiritualitasnya

agama bisa mengisi kekosongan jiwa manusia dan mengatur seluruh aspek kehidupan mereka dalam mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam agama, sudah sepatutnya berharap keberadaan agama mendapat perhatian dan tempat tersendiri dalam kehidupan kita, dan menjadikan sebagai pedoman kehidupan untuk tertus berbuat kebaikan terhadap sesama.

Fokus penelitian penulis adalah Toleransi antar umat beragama (Islam dan Kristen di Dusun Adil, Desa Harapan Kec.Mappedeceng, Kab.Luwu Utara, Sulawesi Selatan).Di mana Penduduk Dusun Adil Desa Harapan ini adalah warga transmigrasi lokal pada tahun 1982 oleh Departemen Sosial pada saat itu, akibat dari adanya pembantaian warga sipil oleh “gerombolan” atau Pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh KAHAR MUZAKKAR. Sedangkan, Penduduk Dusun Adil dipimpin oleh salah seorang pejuang Veteran Alm. Bapak PASANDJERAN . Setelah kampung itu di dirikan oleh Departemen Sosial, maka penduduk bergotong royong membuat tempat beribadah, Gereja dan Mesjid secara terpisah . Dan seiring berjalannya waktu, maka dicarikanlah lokasi untuk tempat mendirikan rumah ibadah itu berdampingan. Oleh karena itulah, dengan penduduk yang mayoritas beragama Kristen, maka warga Gereja sepakat untuk memindahkan mesjid yang pada awalnya berada diujung kampung untuk dibuat secara berdampingan dengan Gereja Toraja Jemaat Moria Adil Klasis Masamba, kesepakatan ini bertolak dari Sila Pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa ” , Sila kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dan Pembukaan UUD 1945 Republik Indonesia.

Perbedaan tidak menjadi alasan bagi mereka untuk saling membenci. Namun dari perbedaaan mereka justru saling menghargai satu sama lain. Bahkan setiap ada kegiatan umat Kristiani, umat Muslim turut serta untuk mengambil bagian didalamnya dan begitupun

sebaliknya. Contohnya saat bulan Desember tiba, umat Muslim selalu mengawasi di sekitar gereja agar tidak ada gangguan dari luar saat berlangsungnya ibadah natal. Dan saat Idul Fitri maupun Maulid, umat Kristiani pun melakukan hal demikian dan pada saat pentahbisan/peresmian gedung Gereja Toraja Jemat Moria Adil oleh bupati Kabupaten Luwu Utara, umat muslim kemudian berperan aktif didalamnya. Inilah ciri khas tersendiri bagi mereka, sehingga tidak sedikit orang-orang dari berbagai daerah takjub akan kerukunan antar umat Kristiani dan Islam yang ditandai dengan mendirikan rumah Ibadah Gereja dan Masjid secara berdampingan karena hal ini menjadi langkah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ada banyak peristiwa yang pernah terjadi antar umat beragama yang membuat beberapa kelompok atau golongan ingin melakukan pembakaran Gereja pada saat itu di Dusun Adil, imbas dari terjadinya kerusuhan di daerah Poso-Sulawesi Tengah, Ambon-Maluku yang tidak ada pengaruhnya dengan masyarakat setempat, namun warga yang berjaga di sekitar Gereja adalah semua yang beragama Islam dipimpin langsung oleh Kepala Dusun Alm. Bapak Pasandjeran yang saat itu benar-benar tidak lepas dari tanggung jawab dan mempertaruhkan nyawanya sekalipun. Beliau benar-benar menjadi panutan/teladan bagi warga Dusun Adil sampai saat ini.

Kejadian di atas bukan hanya satu dua kali terjadi, bahkan ada kasus pembakaran gedung Gereja yang sampai saat ini tidak terungkap tuntas oleh pihak Kepolisian Resort Luwu Utara, tapi warga gereja tidak mempermasalahkan hal demikian. Ini sangat menandakan bahwa perbedaan bukanlah menjadi sebuah Alasan untuk merusak tatanan kehidupan antar umat beragama. Masyarakat di Dusun Adil sekitar 90% adalah umat Kristiani dan selebihnya adalah umat muslim yang juga sekitar 80% adalah keluarga yang berasal dari Seko.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian berasal dari bahasa Inggris, yaitu *research* yang berasal dari dua kata yaitu *re* dan *search*. Pengertian leksikal, *re* diartikan: kembali dan *search*: mencari. Dengan demikian secara harafiah, dapat diartikan pencarian kembali. Sedangkan metode yaitu, prosedur atau tata cara guna mengetahui suatu hal dengan langkah-langkah yang sistematis.[8] Sedangkan metode dalam dunia riset merupakan cara atau proses yang dipilih oleh peneliti secara spesifik sebagai bentuk menyelesaikan perihal masalah yang diajukan dalam riset. Pengertian dari metodologi penelitian yaitu ilmu yang mengajarkan atau menjelaskan tentang bagaimana harusnya penelitian tersebut dilaksanakan.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini merupakan metode yang menekankan aspek pemahaman mendalam terhadap sebuah masalah atau fenomena-fenomena yang terjadi dari pada melihat sebuah permasalahan [9]. Penelitian ini adalah sebuah riset yang sifatnya deskripsi, cenderung menggunakan analisis dan lebih menampakkan proses maknanya. Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan tri-anggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi [10]. Pada pendekatan ini, penulis membuat suatu gambaran kompleks dan melakukan study pada situasi yang alami (studi kasus). Sedangkan jenis riset yang digunakan oleh

peneliti adalah riset kepustakaan, dalam arti bahwa semua data-data yang dikemukakan dan berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti dalam penulisan ini berasal dari sumber bahan tertulis. Bogdan dan Taylor mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati [11].

### III. PEMBAHASAN

#### *Setting Penelitian*

Kabupaten Luwu Utara adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Masamba. Kabupaten Luwu Utara yang dibentuk berdasarkan UU No. 19 tahun 1999 merupakan pecahan dari Kabupaten Luwu. Saat pembentukannya daerah ini memiliki luas 14.447,56 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sekitar 450.000 jiwa. Namun setelah dimekarkan kembali dengan membentuk Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2003 maka saat ini luas wilayah Kabupaten Luwu Utara adalah 7.502,58 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 312.883 jiwa [12].

Luas wilayah Kabupaten Luwu Utara adalah 7.502 km<sup>2</sup> dan secara geografis Kabupaten Luwu Utara terletak pada koordinat antara 20°30'45" sampai 2°37'30" Lintang Selatan dan 119°41'15" sampai 12°43'11" Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Luwu Utara merupakan paling utara di Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari pantai, dataran rendah hingga pegunungan dengan ketinggian antara 0-3.016 Mdpl. Wilayah Selatan berupa dataran rendah dan pantai yang berbatasan langsung dengan Teluk Bone. Sebagian besar wilayah berupa pegunungan dengan gunung menjulang seperti Gunung Tolangi, Gunung Balease, Gunung Kabentou, Gunung Kambuno, Gunung Tusang, Gunung Tantanggunta dan lainnya. Sejumlah sungai besar yang berada di

wilayah ini antara lain Sungai Salu Rongkong, Sungai Salu Kula, Sungai Salu Balease, Sungai Salu Karama, Sungai Salu Lodang dan lainnya. Sementara secara administratif disebelah utara Kabupaten Luwu Utara berbatasan dengan Sulawesi Tengah, disebelah Timur berbatasan dengan Luwu Timur, disebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Bone, dan disebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja dan Provinsi Sulawesi Barat. Kabupaten Luwu Utara terdiri dari 15 Kecamatan dan 166 desa. Diantaranya Desa Harapan yang menjadi Lokasi Penelitian Peneliti.

Desa Harapan termasuk dalam wilayah Kecamatan Mappedeceng dengan luas wilayah Desa Harapan 24.11 Hektar dan secara Geografis terletak pada koordinat bujur 120.428352 dan koordinat lintang -2.428441 (Profil Desa). Dengan luas wilayah tersebut masyarakat memanfaatkan dengan bercocok tanam dengan menanam padi, kelapa sawit, jagung, sayuran, dan buah-buahan. Secara geografis Seko dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Seko Padang di bagian paling timur, Seko Tengah, dan Seko Lemo. Daerah Seko berada di dataran tinggi pegunungan "Tokalekaju" yang diapit oleh pegunungan Quarles dan Verbeek. Ia berada tepat di bagian tengah "huruf K" di Pulau Sulawesi sehingga dalam sangat tepat kalau Seko di sebut sebagai JANTUNG SULAWESI. Secara keseluruhan daerah ini memiliki luas wilayah 2.109,19 Km<sup>2</sup>, merupakan kecamatan terluas dan terjauh dengan jarak sekitar 120 km dari ibu kota Kabupaten Luwu Utara. Kecamatan ini sudah berpenduduk sekitar 14.000 jiwa yang terdiri dari 12 desa yang semuanya sudah beratus definitif. Kecamatan Seko berada pada ketinggian antara 1.113 sampai 1.485 meter di atas permukaan laut, dengan topografi sebagian besar wilayahnya berbukit-bukit. Sarana transportasi untuk mencapai Seko dari kecamatan terdekat, Masamba, dapat dilakukan melalui jalur udara dengan pesawat perintis, atau jalur darat menggunakan ojek. Jalur darat yang dilalui ojek masih berupa jalan tanah yang memiliki banyak rintangan seperti lebar jalan yang

sempit dan kondisi tanah basah sehingga cenderung sulit dilalui kendaraan biasa. Perjalanan menggunakan ojek dapat menghabiskan waktu 2-3 hari. Kesulitan untuk menuju Seko menyebabkan ongkos transportasi menggunakan ojek mencapai Rp 1 juta per orang (pada 2014). Secara turun-temurun Seko terdiri atas terdapat 9 wilayah adat, yaitu (1), Hono' (2) Lodang, (3) Turong, (4) Singkalong, (5) Ambalong, (6) Hoyane, (7) Pohoneang, (8) Kariango, dan (9) Beroppa'. Wilayah-wilayah adat di Seko ini dikenal sebagai wilayah yang kaya raya akan sumber daya alam baik hasil hutan, mineral, ternak dan hasil-hasil pertanian dan perkebunan lainnya. Setidaknya terdapat empat bahasa yang termasuk rumpun bahasa seko yaitu: Seko Padang, Seko Tengah, Panasuan, dan Budong-budong.

Masyarakat Seko bermukim di hulu sungai Karama, di aliran Sungai Uro dan Betue, di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Indonesia. Mengalami perubahan sosial mendasar sekitar tahun 1920-an sampai dengan tahun 1965 akibat masuknya agama kristen, ekonomi pasar, serta administrasi kolonial, yang disusul berturut-turut oleh militer Jepang, revolusi mempertahankan kemerdekaan dan pendudukan gerombolan DI/TII. Sesuai dengan kebijakan pemerintahan kolonial, jajaran Gereja Protestan Hindia-Belanda (Indische Kerk) mengutus sejumlah guru di Ambon, Minahasa dan timor yang kemudian mendirikan Sekolah Rakyat (SR) di beberapa perkampungan di Seko tahun 1923-1934. Murid-murid diajarkan membaca, menulis, menggambar dan menyanyi. Bahan ajaran bersumber dari ajaran kristen, lambat laun murid-murid mengerti ajaran Kristen lalu kemudian mereka masuk ke agama kristen. Mereka juga mempengaruhi para orang tua untuk masuk ke agama kristen. Diduga pembaptisan pertama dilakukan antara tahun 1926-1927 yang dibaptis oleh Ds. H. Van Weerden, penginjil utusan Gereformeed Zendingsbond (GZB), setelah Van Weerden meninggalkan pos pelayannya karena ditahan pada masa pendudukan Jepang, Ds. P. Sangka Palisungan yang adalah orang Toraja

di tempatkan sebagai penggantinya. Agama kristen disebarkan dengan menggunakan bahasa Toraja yang kemudian menggeserkan bahasa Seko [13].

Sekitar tahun 1930-an Agama Islam masuk di Seko yang diperkenalkan oleh seorang pedagang dari Enrekang Duri yang awalnya menikah dengan masyarakat pribumi. Kehidupan berdampingan aman dan damai meskipun terdapat agama Kristen, Islam dan kepercayaan tradisional masyarakat Seko. Pada awal tahun 1951 gerombolan DI/TII masuk di Seko dalam semangat politik. Gerombolan DI/TII dipakai untuk gerakan pemberontakan Kahar Muzakkar sejak masuk ke Seko tahun 1951, walaupun baru pada bulan agustus 1953 nama DI/TII dipakai gerombolan. Dalam bahasa daerah gerombolan ini di sebut Gurilla yang berasal dari nama awal gerakan ini yakni Gerilya Kesatuan Sulawesi Selatan (GKSS), yang juga dipakai dalam suatu organisasi yang dibentuk dalam masyarakat, Gerilya Rakyat Indonesia (GRI) (Ngelouw, 2008:10). Pada tahun 1952 gerombolan tersebut melarang masyarakat memeluk agama suku dan mewajibkan masyarakat menganut salah satu agama Kristen atau Islam. Pada bulan September tahun 1953 gerombolan DI/TII mengislamkan masyarakat Seko secara paksa, bagi masyarakat yang menolak pengislaman tersebut langsung dibunuh. Algojo pembunuh yang digunakan ialah masyarakat Seko yang telah pindah masuk ke Agama Islam dan direkrut menjadi tentara DI/TII. Menurut catatan Ngelouw, antara tahun 1953-1965 aekitar 120 jiwa warga Seko terbunuh waktu itu (Ngelouw, 2008:27).

Masyarakat Seko yang berhasil meloloskan diri dari tangan gerombolan dengan alasan menolak pemaksaan pindah agama dan berbagai kelaliman mengungsi ke berbagai tempat. Masyarakat Seko bagian tengah dan barat mengungsi ke daerah Mamuju, Toraja, Luwu dan sekitarnya. Sedangkan masyarakat bagian utara ke arah Kulawi hingga di lembah Palu. Rumah dan harta kekayaan masyarakat yang mengungsi

tersebut dibakar dan terjajah oleh gerombolan DI/TII. Pada masa inilah masyarakat seko yang mengungsi ke daerah Mamuju berjumpa dengan budaya Karama, yang mengungsi ke wilayah Toraja bertemu dengan budaya setempat, sedangkan yang mengungsi ke wilayah Luwu berjumpa dengan budaya Luwu dan Bugis, dan yang mengungsi ke wilayah Sulawesi Tengah berjumpa dengan budaya Kulawi, Bada', Kaili, Pamona dan suku lainnya. Sehingga perjumpaan dengan kebudayaan sekitar menciptakan pengaruh besar bagi eksistensi kebudayaan Seko, yang sangat mungkin tergeserkan dan terdominasi oleh kebudayaan agung sekitar mereka. indikasinya adalah persoalan sosial, ekonomi, tekanan psikis dan traumatis yang dialami masyarakat Seko Pasca-pengislaman. Di lain sisi masyarakat yang masih tunggal di Seko berada dalam tekanan dan kendali DI/TII.

Kerukunan Keluarga Masyarakat Seko yang ada di Luwu Utara dibentuk oleh Tokoh-tokoh adat masyarakat Seko di Dusun Adil Desa Harapan Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara atas dasar kerinduan untuk saling berbagi dan mengangkat martabat orang Seko di Kabupaten Luwu Utara. Dengan adanya Kerukunan Keluarga Masyarakat Seko atau yang sering di sebut KKMS, para tokoh berharap agar seluruh Masyarakat Seko yang telah keluar dari Tanah Seko tidak melupakan tanah kelahiran mereka dan agar terus menjalin komunikasi yang baik antar sesama masyarakat seko yang lainnya. Ada sebuah lagu yang menjadi mars Masyarakat Seko yang di ciptakan oleh bapak P.K Bethony beberapa tahun yang lalu. Lagu ini sering dinyanyikan di setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Kerukunan Keluarga Masyarakat Seko.

#### *Kerukunan Pada Masyarakat Seko*

Menurut Crasam toleransi beragama adalah toleransi yang mencakup masalah-masalah keyakinan dalam diri manusia yang berhubungan dengan akidah atau keutuhan yang diyakininya. Seseorang harus diberikan

kebebasan untuk meyakinkan dan memeluk agama (mempunyai akidah) yang dipilihnya masing-masing serta memberikan penghormatan atas pelaksanaan ajaran-ajaran yang dianut atau diyakininya (Casram, 2016:188). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa toleransi merupakan sikap menghargai perbedaan antarsesama manusia. Toleransi ini sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena untuk menghindari terpecah belahnya negara Indonesia ini, dan bisa menciptakan adanya sifat menghargai satu sama lain. Untuk meningkatkan kesatuan tindakan, sikap dan proses mental, tiap-tiap individu atau kelompok perlu memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama. Seperti yang dikemukakan Supriadi Torro bahwa pada tingkat komunitas akan terjadi integrasi fungsional antara dua belah pihak yang berbeda sejarah dan ciri sosial budayanya jika diantara mereka saling ketergantungan dan menguntungkan (Supriadi Torro, 2015).

Menurut Allport ada 6 macam bentuk toleransi, salah satu dari bentuk tersebut yang terjadi pada Kerukunan Keluarga Masyarakat Seko yaitu Comformity Tolerance yang terjadi karena suatu masyarakat memberikan standar, aturan, atau kode etik tertentu yang mengatur toleransi, mereka menjadi toleran karena berusaha conform dengan peraturan yang ada. Aturan tersebut yakni aturan Adat dan aturan dalam agama. Aturan adat dibuat untuk mengatur masyarakat untuk terus hidup aman dan damai meski hidup berdampingan. Contohnya saat terjadi pertikaian antara anggota adat, dan salah satunya ada yang mengalami luka berat bahkan sampai menghilangkan nyawa maka akan dikenakan denda berupa uang tunai. Hal ini di lakukan atas dasar pertimbangan tuntutan keluarga korban. Selain itu pertimbangan juga merujuk pada upaya menjaga situasi tetap damai dan kondusif serta menghindari kejadian semacam ini berulang. Pertimbangan juga didasarkan pada upaya menciptakan persatuan dan kesatuan, serta terjalinnya rasa persaudaraan yang berdasarkan rasa saling menghargai antar sesama sekaligus upaya menghilangkan rasa

permusuhan dan dendam fitnah ditengah masyarakat.

Adapun aturan dalam agama di atur oleh kitab suci, dimana kitab suci menjadi landasan hidup umat beragama. Setiap agama mengajarkan tentang kebaikan termasuk bersikap toleran antar satu sama lain. Hukum atas kesalahan yang di lakukan setiap manusia yang sering di sebut dosa akan berujung maut atau neraka. Dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan dari informan mengenai bentuk toleransi yang terjalin di dalam Kerukunan Keluarga Masyarakat Seko adalah sebagai berikut:

1. Gotong Royong, dalam hal ini masyarakat sering bergotong royong dalam melakukan pekerjaan mereka. Bahkan dalam kegiatan ekonomi seperti Mambubu' atau menanam padi dan Mepare atau potong padi dilakukan secara gotong royong sesuai dengan budaya Masyarakat Seko yang telah dilakukan secara turun temurun.
2. Menjaga Tali Silaturahmi, dalam hal ini masyarakat sering melakukan kunjungan kerumah rumah ketika hari raya besar seperti Natal dan Idul Fitri. Ketika ada masyarakat yang mengadakan pesta, pasti akan mengundang seluruh masyarakat untuk turut hadir. Bahkan saat berduka, mereka akan dengan sendirinya hadir di tempat duka untuk memberikan semangat kepada keluarga yang sedang berduka.
3. Kebebasan dalam menjalankan Agama, dalam hal ini setiap anggota Kerukunan Keluarga Masyarakat Seko diberikan kebebasan dalam menentukan kepercayaan mereka dan menjalankan agamanya dengan baik.

Dalam hubungannya dengan agama dan kepercayaan, toleransi berarti menghargai, membiarkan, membolehkan kepercayaan yang berbeda dengan agama dan kepercayaan seseorang. Toleransi beragama pertama kali di ditelaah oleh Jhon Locke dalam konteks

hubungan antara gereja dan negara inggris. Toleransi yang dimaksudkan yang bersedia untuk tidak mencampuri keyakinan, sikap, dan tindakan orang lain meskipun mereka tidak disukai.

Kerukunan umat beragama merupakan suatu sarana yang paling penting dalam menjamin integrasi nasional, sekaligus merupakan kebutuhan dalam rangka menciptakan stabilitas yang diperlukan bagi proses pencapaian masyarakat Indonesia yang bersatu dan damai. Kerjasama yang rukun dapat terjadi apabila diantara para pemeluk agama merasa saling membutuhkan, saling menghargai perbedaan, saling tolong menolong, saling membantu dan mampu menyatukan pendapat atau istilah lainnya memiliki sikap toleransi.

#### IV. KESIMPULAN

Bentuk toleransi yang terjalin dalam Kerukunan Keluarga Masyarakat Seko di Desa Harapan diantaranya yaitu bekerjasama dan bergotong royong dalam hal ini mereka saling tolong menolong dalam melakukan kegiatan keagamaan maupun dalam hal ekonomi seperti Mambubu (Menabur benih padi) di kebun. Menjalin silaturahmi dalam hal ini mereka sering mengunjungi satu sama lain dan saling berinteraksi. Memberikan kebebasan dalam beragama kepada anggotanya tanpa adanya paksaan. Faktor yang mendukung terjadinya toleransi dalam Kerukunan Keluarga Masyarakat Seko yang pertama karena mereka masih serumpun keluarga dimana nenek-nenek mereka adalah saudara. Kedua yaitu pemahaman ajaran agama masing-masing yang kuat. Ketiga yaitu kesadaran dari diri mereka masing-masing untuk saling menghormati satu sama lain.

#### REFERENSI

- [1] A. Marzali, *Antropologi & Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Prenada Media,

- 2016.
- [2] D. A. G. Agung, "Keragaman Keberagaman (Sebuah Kodrati Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Berdasarkan Pancasila)," *Sej. Dan Budaya J. Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya*, vol. 11, no. 2, pp. 151–159, 2017.
- [3] A. Rahman, A. Ahmadin, and R. Rifal, "PERAN STRATEGIS NAHDLATUL ULAMA DALAM PENGUATAN NASIONALISME KEMANUSIAAN UNTUK MENANGKAL RADIKALISME," *J. Artefak*, vol. 8, no. 2, pp. 97–110, 2021.
- [4] A. Rahman and A. D. Rahmawan, "Memperkuat Modal Sosial di Kalangan Umat Islam Pada Era Post Truth," *Supremasi J. Pemikiran, Penelit. Ilmu-ilmu Sos. Huk. dan Pengajarannya*, vol. 14, no. 2, pp. 170–178, 2020.
- [5] A. Ramlan, A. Agustang, and A. Ahmadin, "Integrasi Sosial Masyarakat Bugis dan Ara di Desa Ujung Kepulauan Selayar," *Phinisi Integr. Rev.*, vol. 5, no. 1, pp. 32–43.
- [6] Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- [7] S. Torro, I. G. Sudjatkiko, and A. Rahman, *Integrasi Sosial dan Asimilasi*. Makassar: Badan Penerbit UNM, 2013.
- [8] M. Ahmadin, "Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches," *J. Kaji. Sos. dan Budaya Tebar Sci.*, vol. 6, no. 1, pp. 104–113, 2022.
- [9] A. Ahmadin, "Metode penelitian sosial." Rayhan Intermedia, 2013.
- [10] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- [11] L. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda, 2004.
- [12] A. Boedirochminarni, *Modul Praktikum Ekonomi Kependudukan (Demografi)*, vol. 1. Malang: UMM Press, 2019.
- [13] A. W. SARI, A. ILMAR, and A. S. M. PIDE, "FUNCTION AND DUTIES OF TRADITIONAL INSTITUTIONS IN IMPLEMENTING VILLAGE GOVERNMENT IN LUWU UTARA REGENCY," *Awang Long Law Rev.*, vol. 3, no. 2, pp. 219–230, 2021.